



**P U T U S A N**

**Nomor: 34/B/2021/PT.TUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -

I. KEPALA DESA TRIMULYO, Tempat Kedudukan: Jalan Suttan Sakti Nomor 039 Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran; -

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Debi Oktarian, S.H. Rustamaji, S.H., M.H. dan Nurdin, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Debi Oktarian, Rustamaji, Nurdin & Partners beralamat di Jalan Mawar Indah No. 29 A, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng Bandar Lampung, email: ajihan000@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 005/LF-DRN/VII/2020 Tertanggal 8 Juli 2020; Selanjutnya disebut sebagai

**TER-GUGAT/PEMBANDING; -**

II. 1. Nama : BIBIT; -

Kewarganegaraan : Indonesia; -

Tempat Tinggal : Wonorejo, RT 013, RW 006, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Lampung;

-

Pekerjaan : Petani/Pekebun; Selanjutnya disebut sebagai TERGU-GAT II INTERVENSI-1;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : DELIA FEBRIANI; -  
Kewarganegaraan : Indonesia; -  
Tempat Tinggal : Dusun Ogan I, RT 019, RW 008, Desa Trimulyo,  
Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Provinsi  
Lampung; -  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya disebut  
sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-2;
3. Nama : NURWAHIDAH; -  
Kewarganegaraan : Indonesia; -  
Tempat Tinggal : Dusun Sidomulyo, RT 017, RW 006, Desa  
Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Pesawaran,  
Lampung;-  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya disebut  
sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-3;
4. Nama : DONNI SETIAWAN; -  
Kewarganegaraan : Indonesia; -  
Tempat Tinggal : Dusun Ogan II, RT 025, RW 010, Desa Trimulyo,  
Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Lampung; -  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Selanjutnya disebut sebagai  
TER-GUGAT II INTERVENSI-4;
5. Nama : RINA MARDIANA; -  
Kewarganegaraan : Indonesia;-  
Tempat Tinggal : Trimulyo, RT 012, RW 006, Desa Trimulyo,  
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran,  
Provinsi Lampung;-  
Pekerjaan : Karyawan Honorer; Selanjutnya disebut sebagai  
TER-GUGAT II INTERVENSI-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : SUPRIYONO; -  
Kewarganegaraan : Indonesia; -  
Tempat Tinggal : Dusun Serba Maju RT 003, RW 001, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; -  
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-6;
7. Nama : PENDI SUSANTO;-  
Kewarganegaraan : Indonesia;-  
Tempat Tinggal : Trimulyo, RT 005, RW 002, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;-  
Pekerjaan : Wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-7;
8. Nama : SAINAN SAGIMAN;-  
Kewarganegaraan : Indonesia;-  
Tempat Tinggal : Dusun Trimulyo, RT 005, RW 002, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;-  
Pekerjaan : Petani/Pekebun; Selanjutnya disebut sebagai TERGU-GAT II INTERVENSI-8;
9. Nama : ADI HARMANTO;-  
Kewarganegaraan : Indonesia;-  
Tempat Tinggal : Dusun Ogan I, RT 021, RW 008, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT II INTERVENSI-9;

10. Nama : AHMAD ABRORI;-

Kewarganegaraan : Indonesia;-

Tempat Tinggal : Talang Rejo, RT 023, RW 009, Desa Trimulyo,  
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran,  
Provinsi Lampung;-

Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan; Selanjutnya disebut  
sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-10;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Debi Oktarian, S.H.  
Rustamaji, S.H., M.H. dan Nurdin, S.H Kesemuanya  
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office  
Debi Oktarian, Rustamaji, Nurdin & Partners beralamat di Jalan  
Mawar Indah No. 29 A, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan  
Tanjung Seneng Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor:  
006/LF-DRN/IX/2020 Tertanggal 25 September 2020, dengan domisili  
elektronik [ajihan000@gmail.com](mailto:ajihan000@gmail.com);- Selanjutnya disebut sebagai

**PARA TER-GUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING; -**

**M E L A W A N**

1. Nama : NYOTO PRAYITNO;-

Kewarganegaraan : Indonesia; -

Pekerjaan : Wiraswasta; -

Tempat Tinggal :-----Dusun Kesugihan, RT. 018, RW 007, Desa Tri  
Mulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten  
Pesawaran, Provinsi Lampung; Selanjutnya  
disebut sebagai PENGGUGAT I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : -----:
- VINALIS BUDIARTI; -
- Kewarganegaraan : Indonesia; -
- Pekerjaan : Wiraswasta;-
- Tempat Tinggal :-----Dusun Tri Mulyo, RT. 004, RW 002, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. Nama : KHOLIS NURBOWO; -
- Kewarganegaraan : Indonesia; -
- Pekerjaan : Tukang Kayu; -
- Tempat Tinggal :-----Dusun Wonorejo, RT. 010, RW 005, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. Nama : SUDIONO;-
- Kewarganegaraan : Indonesia; -
- Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;-
- Tempat Tinggal :-----TRI MULYO, RT. 008, RW 004, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. Nama : HARIADIN;-
- Kewarganegaraan : Indonesia; -
- Pekerjaan : Petani/Pekebun;-
- Tempat Tinggal :-----Dusun Sidomulyo, RT. 016, RW 006, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran, Provinsi Lampung; Selanjutnya  
disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. Nama : ZAINAL CHAFID;-  
Kewarganegaraan : Indonesia; -  
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;-  
Tempat Tinggal :-----Serba Maju, RT. 003, RW 001, Desa Tri Mulyo,  
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran,  
Provinsi Lampung; Selanjutnya disebut sebagai  
PENGGUGAT VI;

7. Nama : SUHERNO;-  
Kewarganegaraan : Indonesia; -  
Pekerjaan : Wiraswasta;-  
Tempat Tinggal :-----Tri Mulyo, RT. 005, RW 002, Desa Tri Mulyo,  
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran,  
Provinsi Lampung; Selanjutnya disebut sebagai  
PENGGUGAT VII;

8. Nama : SUANWAR;-  
Kewarganegaraan : Indonesia; -  
Pekerjaan :-----Tukang Kayu;-  
Tempat Tinggal :-----Dusun Wonorejo, RT. 011, RW 005, Desa Tri  
Mulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten  
Pesawaran, Provinsi Lampung; Selanjutnya  
disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

9. Nama : ANSORI;-  
Kewarganegaraan : Indonesia; -  
Pekerjaan :Wiraswasta;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal :-----Dusun Ogan Satu, RT. 013, RW 008, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX

10. Nama : SUDIRSAN;-

Kewarganegaraan : Indonesia; -

Pekerjaan :Petani/Pekebun;-

Tempat Tinggal :-----Talang Rejo, RT. 023, RW 009, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :  
Gunawan, S.H., M.H. dan Nofrizal, S.H.  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat &  
Konsultan Hukum ADV. Gunawan, S.H., M.H. &  
Partners yang beralamat di Jalan Ikan Kerisi No.  
41/25 Teluk Betung Selatan Kota Bandar  
Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 07/ADV.G.P/P/BXII/2020 Tertanggal 07  
Desember 2020 dengan domisili elektronik  
[nofrizalsh0@gmail.com](mailto:nofrizalsh0@gmail.com); Selanjutnya disebut  
sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING; -**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut:

Telah membaca: -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/B/2021/PT.TUN-MDN tanggal 10 Pebruari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Pebruari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 Nopember 2020, yang dimohonkan banding;
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dari para pihak dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan (Bundel A dan Bundel B);
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 17 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 Nopember 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -

## **M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan Batal objek sengketa berupa:-
  1. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama NYOTO PRAYITNO sebagai Sekretaris Desa;-
  2. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama VINALIS BUDIARTI sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;-
  3. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama KHOLIS NURBOWO sebagai Kepala Urusan Perencanaan;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
SUDIONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;-
5. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
HARIADIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan;-
6. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
ZAINAL CHAFID sebagai Kepala Dusun Serbamaju;-
7. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
SUHERNO sebagai Kepala Dusun Trimulyo;-

8. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
SUANWAR sebagai Kepala Dusun Wonorejo;-

9. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
ANSORI sebagai Kepala Dusun Ogan I;-

10. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
SUDIRSAN sebagai Kepala Dusun Talang Rejo;-

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:-

1. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama NYOTO PRAYITNO sebagai Sekretaris Desa;--

2. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama VINALIS BUDIARTI sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ;-----
3. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama KHOLIS NURBOWO sebagai Kepala Urusan Perencanaan, yang ditetapkan tanggal 15 Mei 2020;-
4. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor : 140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama SUDIONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
HARIADIN sebagai Kepala Seksi Pelayanan;---
6. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
ZAINAL CHAFID sebagai Kepala Dusun Serbamaju;-
7. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
SUHERNO sebagai Kepala Dusun Trimulyo;-
8. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
SUANWAR sebagai Kepala Dusun Wonorejo;-

9. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
ANSORI sebagai Kepala Dusun Ogan I;-

10. Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor :  
140/019/VII.03.15/V/2020 Tentang pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan,  
Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagaimana Lampiran Surat  
Keputusan Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Nomor  
140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Atas Nama  
SUDIRSAN sebagai Kepala Dusun Talang Rejo;-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
811.000,- (Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah);-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL diucapkan dalam  
persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada  
hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, dan dihadiri secara elektronik  
oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan; -

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut,  
Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding,  
telah mengajukan pernyataan permohonan banding dengan Akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tertanggal 3 Desember 2020; -

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 14 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL, tanggal 14 Desember 2020, bahwa dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo dengan alasan sebagaimana termuat dan terurai selengkapannya didalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 November 2020;
3. Menerima Eksepsi Pemohon Banding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;
4. Menyatakan Gugatan Para Termohon Banding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 November 2020;
3. Menyatakan sah Keputusan Nomor 140/019/VII.03.15/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun);
4. Menghukum Para Termohon Banding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 18 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL, tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dalam amarnya sebagai berikut; -

## M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat (Kepala Desa Trimulyo) dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 S/D 10 (Bibit, Dkk) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 Nopember 2020;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat (Kepala Desa Trimulyo) dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 S/D 10 (Bibit, Dkk) membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL masing-masing tertanggal 15 Desember 2020; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, maka atas sengketa Tata Usha Negara ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutuskan sengketa ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Nopember 2020, dan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal diucapkannya putusan tersebut di persidangan yakni tanggal 19 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 1 Desember 2020 yakni pada hari ke- 9 (sembilan) setelah putusan diucapkan dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, sehingga diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima; -

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka dalam pemeriksaan banding ini kedudukan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Pembanding, sedangkan Kedudukan Para Tergugat II Intervensi disebut sebagai Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Pembanding dan kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Para Penggugat/Terbanding; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 Nopember 2020, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, saksi-saksi dari Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 Nopember 2020, tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini ditingkat banding; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 Nopember 2020, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, saksi-saksi dari Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan Memori

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 Nopember 2020, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 Nopember 2020, yang dimohon banding harus dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding; -

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *a quo* dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 kepada Tergugat/-Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding; -
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/G/2020/PTUN-BL tanggal 18 Nopember 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Kami: RIYANTO, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP. dan JAMRES SARAAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal, 19 Maret 2021, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JOKO SUPRATNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

**KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**

**RIYANTO, S.H.**



**JAMRES SARAAN, SH., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**JOKO SUPRATNO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan .....Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 230.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima  
puluh ribu  
rupiah);-**